



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

07 Februari 2022

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
  2. Bapak Sekretaris Kabinet;
  3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
  6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
  7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
  9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
  10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
  11. Bapak/Ibu Gubernur;
  12. Bapak/Ibu Bupati; dan
  13. Bapak/Ibu Walikota.

di  
Tempat

**SURAT EDARAN  
MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR: 04 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN GEDUNG PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI FASILITAS ISOLASI TERPUSAT  
PASIE*N* CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**1. Latar Belakang**

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia sebagai langkah kebijakan untuk memotong mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan untuk mengurangi risiko perburukan gejala bagi pasien terinfeksi, perlu peningkatan jumlah fasilitas kesehatan khusus sebagai sarana isolasi pasien yang sesuai dengan standar kesehatan dan berada dalam pemantauan langsung oleh tenaga kesehatan. Penyediaan fasilitas kesehatan khusus tersebut berupa layanan Isolasi Terpusat (ISOTER) melalui pemanfaatan gedung pusat atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang dimiliki dan dikelola oleh Instansi Pemerintah.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemanfaatan Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Instansi Pemerintah Sebagai Fasilitas Isolasi Terpusat Pasien *Corona Virus Disease* 2019.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Instansi Pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) untuk melakukan persiapan dan penyediaan fasilitas kesehatan khusus dalam bentuk layanan ISOTER melalui pemanfaatan gedung pusat atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang dimiliki dan dikelola oleh Instansi Pemerintah.

### b. Tujuan

- 1) Untuk memastikan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Instansi Pemerintah dan masyarakat luas di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya; dan
- 2) Untuk memberikan perlindungan kesehatan melalui fasilitas ISOTER yang dapat digunakan bagi Pegawai ASN dan/atau keluarganya yang terinfeksi Covid-19.

## 3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat upaya penyediaan fasilitas ISOTER melalui pemanfaatan gedung pusat atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang dimiliki dan dikelola Instansi Pemerintah.

## 4. Dasar

- a. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- b. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- c. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia; dan
- d. Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 tanggal 5 Februari 2022.

## 5. Isi Edaran

### a. Pemanfaatan Gedung Pusat atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Instansi Pemerintah Sebagai Fasilitas ISOTER

- 1) Untuk mendukung ketersediaan jumlah fasilitas ISOTER di Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh Instansi Pemerintah yang memiliki dan mengelola gedung pusat atau lembaga pendidikan dan pelatihan untuk segera mempersiapkan dan menyediakan gedung dimaksud **untuk dapat dipergunakan sebagai fasilitas ISOTER**.
- 2) Penyediaan gedung pusat atau lembaga pendidikan dan pelatihan untuk fasilitas ISOTER sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a butir 1) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) fasilitas ISOTER diselenggarakan sesuai dengan standar pelaksanaan isolasi pasien Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; dan
  - b) penyediaan fasilitas ISOTER dilakukan dengan berkoordinasi dengan rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.
- 3) Bagi Instansi Pemerintah yang tidak memiliki gedung pusat atau lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai fasilitas ISOTER, agar berkoordinasi dan bekerjasama dengan Instansi Pemerintah yang memiliki fasilitas ISOTER dan/atau pihak terkait lainnya untuk memastikan pegawai ASN di lingkungan

instansinya yang terinfeksi Covid-19 mendapatkan layanan isolasi dan perawatan yang diperlukan.

- 4) Selama penyelenggaraan fasilitas ISOTER, maka pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan oleh Instansi Pemerintah untuk sementara waktu dialihkan menjadi daring/*online* dan/atau dilaksanakan di kantor atau lokasi lainnya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

**b. Penguatan Peran Tim Penanganan Covid-19 Instansi Pemerintah**

Untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah, seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah agar mengoptimalkan peran tim penanganan/pusat krisis Covid-19 di lingkungan instansi masing-masing untuk:

- 1) melakukan pemeriksaan dan pelacakan kontak erat pasien terinfeksi Covid-19;
- 2) memastikan pegawai ASN dan/atau keluarganya yang terinfeksi Covid-19 mendapat layanan isolasi dan perawatan yang diperlukan;
- 3) memastikan pegawai ASN telah mendapatkan vaksinasi lengkap, termasuk vaksinasi dosis ketiga (*booster*) sesuai jadwal yang ditetapkan Kementerian Kesehatan; dan
- 4) melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penguatan Peran Tim Penanganan Covid-19 Sebagai Pusat Krisis (*Crisis Center*) di Lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah.

**6. Penutup**

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan hasil evaluasi lebih lanjut sesuai dengan status perkembangan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/  
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Kesehatan; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.